

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sistem Perkawinan Matrilokal

Hubungan suami istri merupakan hal yang sangat dikagumi bagi seluruh kalangan, dimana tidak, karena adanya pernikahan manusia bisa menjalankan ibadah maupun pekerjaan dengan tenang tanpa takut terpengaruh akan sesuatu yang berkaitan dengan nafsu. Nafsuyang bisa menjerumuskan manusia ke dalam suatu *kedzaliman*. Semua tidak luput dari wujud *ikhtiyar* dalam menjaga konstitusi hukum Allah SWT.

Perlu diperhatikan bahwasanya pernikahan bukan hanya sebatas menyatukan hubungan kasih sayang, tapi dibalik kasih sayang tersebut, terdapat banyak pertimbangan, tidak selalu suatu hal yang kita bayangkan akan berjalan begitu saja, karena hidup itu pilihan bukan menerima yang ada. Manusia diciptakan untuk memiliki *fi'lun al ikhtiyar*, dengan demikian bisa menentukan kehidupan mau dibawa kemana, akan tetapi semua hal bila sudah diusahakan tinggal dipasrahkan kepada Allah SWT.

Dengan penggambaran diatas, pernikahan di Desa Karangrejo, Arjosari, Pacitan menganut pola matrilokal. Artinya, perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan milik orang tuanya, sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah kerumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya. Tapi ini tidak berlaku mutlak dan general untuk mayoritas pasangan suami istri daerah tersebut, sebagian atau beberapa pasangan ada yang memilih pola natalokal (pasangan membangun rumah sendiri). Selama beberapa waktu pascamenikah, pasangan suami-istri akan bertempat tinggal di rumah istri atau mertua.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sa'dan, "Akulturasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Perkawinan Matrilokal Di Madura." (diakses 22 Januari 2022).

Pada perkawinan tidak akan luput dari pedoman untuk menjalani bingkai rumah tangga, yakni pranata keluarga. Pranata keluarga berguna untuk mengatur jaringan sosial di antara individu-individu yang didasarkan pada afinitas (perkawinan) dan konsaguinitas (keterikatan karena darah *genetic*). Jaringan itu digunakan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri kekerabatan mencakup dua bentuk yaitu berdasarkan tempat tinggal (*residence*) dan keturunan (*Descent*). Pada umumnya masyarakat menggunakan kriteria ini untuk menentukan siapa dan di mana keluarga akan bertempat tinggal setelah menikah. Aturan keluarga berdasarkan residence dapat dikategorikan sebagai berikut;

Patrilokalitas atau patrilokal yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga suami.<sup>2</sup> Matrilokalitas atau matrilokal yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga istri. Neolokalitas yaitu pasangan nikah menentukan tempat tinggal secara mandiri tidak terikat oleh rumah tangga ayah, ibu, atau kerabat lainnya.<sup>3</sup>

Setiap individu yang memutuskan menikah, tentu menginginkan pernikahan yang bahagia, begitupun dengan para suami. Tidak jarang dijumpai para suami yang setuju dengan istri bekerja diluar rumah dengan alasan dapat menambah sumber financial keluarga, namun tidak sedikit pula suami yang tidak setuju dengan istri bekerja di luar rumah karena berbagai alasan, misalnya dengan istri bekerja di luar rumah, segala pekerjaan rumah menjadi terabaikan atau pengasuhan istri terhadap anak

---

<sup>2</sup>Pratama, "Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Staphylococcus Aureus Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember."

<sup>3</sup>Pratama.

menjadi tidak maksimal, hal inilah yang menjadi pertimbangan segelintir suami untuk tidak menginginkan istri bekerja diluar rumah.<sup>4</sup>

Sistem perkawinan di kelurahan Karangrejo Arjosari, Pacitan menganut pola matrilokal, artinya perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan milik orang tuanya, sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah ke rumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya. Tapi ini tidak berlaku mutlak dan general untuk mayoritas pasangan suami istri di Pacitan, sebagian atau beberapa pasangan ada yang memilih pola natalokal (pasangan membangun rumah sendiri). Selama beberapa waktu pasca menikah, pasangan suami-istri akan bertempat tinggal di rumah istri atau mertua.<sup>5</sup>

Hal yang telah dijelaskan, mengacu pada pencapaian yang stabil dalam menjalin hubungan suami istri. Kepuasan pernikahan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mencapai keluarga yang bahagia. Menurut Gullota, Adams dan Alexander mengatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan perasaan seseorang terhadap pasangannya mengenai hubungan pernikahannya. Hal ini berkaitan dengan perasaan bahagia yang pasangan rasakan dari hubungan yang dijalani. Sedangkan Lange mengatakan bahwa kesediaan berkorban berhubungan dengan fungsi pasangan yang oleh sebagian orang disebut sebagai penyesuaian diadik, karena semakin baik fungsi pasangan otomatis semakin baik pula penyesuaian diadiknya.<sup>6</sup>

## **B. Budaya**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin

---

<sup>4</sup>Universitas Riau, "*Kepuasan Pernikahan*," no. 2008 (2009): 10–27. Diakses 22 Januari 2022

<sup>5</sup>Sa'dan, "Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal Di Madura." Diakses 22 Januari 2022

<sup>6</sup>Riau, "*Kepuasan Pernikahan*." Diakses 22 Januari 2022.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam Perkawinan, peran pengambilan keputusan dalam keluarga dipengaruhi oleh norma yang diyakini oleh suami dan istri. Dalam hal ini

---

<sup>7</sup>Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34. Diakses 22 Januari 2022.

<sup>8</sup>Santoso.

norma yang diyakini di sini yaitu laki-laki atau suami harus lebih dominan dibandingkan istri dalam pengambilan keputusan. Hal ini terkait dengan peran suami sebagai pencari nafkah utama, menjadi suami paling menguasai sumber daya keluarga. Sehingga dalam pola hubungan yang tradisional, maka suami yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan keluarga. Berkaitan dengan perempuan atau istri sebagai pengambil keputusan, sampai saat ini masih terdapat anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan di dalam maupun di luar keluarga. Norma yang pada umumnya diakui menyatakan bahwa yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kaum laki-laki atau suami.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya, terdapat berbagai variasi tentang soal pengambilan keputusan dalam keluarga. Adakalanya perempuan atau istri tidak diikutsertakan, namun adakalanya justru wanita yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Banyak pula keputusan dalam keluarga dilakukan bersama-sama antara suami dan istri. Berbagai faktor mempengaruhi peranan perempuan atau istri dalam persoalan pengambilan keputusan, antara lain seperti adanya pemikiran di masyarakat mengenai keterkaitannya dengan budaya yang ada. Sehingga membedakan dua sektor kegiatan dalam masyarakat, yaitu sektor publik dan sektor domestik.<sup>10</sup>

Sektor domestik adalah bidang untuk perempuan atau istri, yaitu lingkungan di rumah tangga saja, sedangkan sektor publik adalah bidang untuk laki-laki atau suami yaitu di luar lingkungan rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Selain itu ada faktor-faktor lain yang

---

<sup>9</sup>Setiawati, Malihah, and Komariah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Di Kelurahan Isola." Diakses 22 Januari 2022.

<sup>10</sup>Setiawati, Malihah, and Komariah.

dianggap mempengaruhi peranan perempuan atau istri dalam pengambilan keputusan, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Proses sosialisasi, dalam proses sosialisasi individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku dalam masyarakat dimana ia hidup. Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama memperkenalkan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan mulai dari cara memperlakukan, cara bersikap, peran-peran yang diperkenalkan dan harus dilakukan sebagai anak laki-laki dan perempuan. Hal-hal yang seperti inilah berpengaruh terhadap peranan anak laki-laki maupun perempuan dalam mengambil keputusan.
- 2) Pendidikan, dengan pendidikan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap cara berpikir yang lebih luas berdasarkan pengalaman dan wawasan yang mungkin tidak didapat dalam keluarga.
- 3) Latar belakang perkawinan, pengaruh latar belakang perkawinan terhadap pengambilan keputusan istri dalam keluarga adalah kesepakatan antara suami-istri untuk membentuk sebuah keluarga yang siap menerima satu sama lain, yang diawali dengan pengenalan dan kesamaan tujuan ke depan.
- 4) Kedudukan dalam masyarakat, kedudukan yang dimiliki perempuan dalam masyarakat secara tidak langsung akan terbawa dalam keluarga dan berpengaruh terhadap perannya dalam keluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Setiawati, Malihah, and Komariah.

<sup>12</sup>Setiawati, Malihah, and Komariah.

### C. Perspektif Hukum Islam Dalam Pernikahan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.<sup>13</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat *qalbu* dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk menjadi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* kitadalam mencari pasangan harus terlebih dahulu atau pasangan yang akan dinikahi baik dari segi agama, akhlak, maupun asal usul kehidupannya.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah berupa peminangan untuk menyikap kecintaan kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Attia, “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.* (diakses February 13, 2022).

<sup>14</sup>Attia.

<sup>15</sup>Attia.

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An-Nisa ayat 34).<sup>16</sup>

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.<sup>17</sup>

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.<sup>18</sup> Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun

---

<sup>16</sup>Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 108. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>17</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>18</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

### 1. Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan.<sup>19</sup>

Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا<sup>20</sup>

Terjemahannya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata النِّحْلَةَ<sup>ط</sup> menurut Ibnu ‘Abbas artinya mahar atau maskawin. Menurut ‘A’isyah,<sup>ط</sup> النِّحْلَةُ adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النِّحْلَةُ<sup>ط</sup> dalam perkataan orang Arab.

Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah

<sup>19</sup>Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa’, 1994), 244. . <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>20</sup>Hilal Media, Al Quran An Nisa/4:4.

ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.<sup>21</sup>

Senada dengan tafsir ath Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar (dalam surat An-Nisa ayat 4) merupakan perintah Allah SWT. yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada istri.<sup>22</sup>

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi, “sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (HR. al-Hakim : 2692, beliau mengatakan “Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim.”)<sup>23</sup>

## 2. Nafkah, Pakain dan Tempat Tinggal.

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan

<sup>21</sup>Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 215-216. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>22</sup>Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 415. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>23</sup>Shofia Nida, “Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati”, dalam <https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html> (10 Juni 2020). <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>24</sup>

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.<sup>25</sup> Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ۝۲۶ ﴾

Terjemahannya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud dari kata *المَوْلُودِ لَهُ* pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf. Yang dimaksud dengan *بِالْمَعْرُوفِ* adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa

<sup>24</sup> Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>26</sup> Hilal Media, Al Quran Al Baqarah/2;233.

berlebih-lebihan, jugatidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.<sup>27</sup>

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ<sup>28</sup>

Terjemahan: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, ...”

### 3. Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al quran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>٢٩</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>٣٠</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٣١</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>29</sup>

Terjemahan:”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

<sup>27</sup>Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hal. 466. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>28</sup>Hilal Media, Al Quran At Thalaq/65:6

<sup>29</sup>Hilal Media, Al Quran An Nisa/4:19.

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukankeluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.<sup>30</sup>

Adapun Imam Asy-Sya’rawi *Rahimahullah* mengatakan, *وَعَاشِرُوهُنَّ*

*بِالْمَعْرُوفِ* , Kata *الْمَعْرُوفِ* memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia

---

<sup>30</sup>Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248. <https://pa-palangka Raya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

dengan keberadaan orang itu. Adapun kata **المَعْرُوف** maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.<sup>31</sup>

Artinya, jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

#### 4. Menjaga istri dari dosa.

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>32</sup>

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

<sup>31</sup>Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>32</sup>Hilal Media, Al Quran At Tahrim/66;6.

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

5. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* ط dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

Bila kita sudah mninjau dari sisi suami, adapun tinjauan kewajiban istri terhadap suami ialah:

a) Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>33</sup>

Terjemahan: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika

<sup>33</sup>Hilal Media, Al Quran An Nisa/4:34.

memerintkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata **قَاتِلَاتٌ** adalah para istri yang taat kepada suami.<sup>34</sup>

Artinya, wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

b) Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

**أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ**<sup>35</sup>

*Terjemahan: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..."*

c) Menjaga diri saat suami tak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami.

<sup>34</sup> Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017),288. <https://palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>35</sup> Hilal Media, Al Quran At Thalaq/65;6

Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Allah SWT berfirman, “Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjagadiri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.” (QS. Annisa:34).<sup>36</sup>

Akhirnya kita memahami bahwa setiap akulturasi hukum islam memiliki masing-masing landasan yang kuat untuk menjadi pedoman bagi masyarakat. Keikutsertaan suami mengikuti istri bisa dijadikan sebuah momentum agar terjaganya keadaan istri dalam sisi manapun.

Menurut Prof. Quraish, banyak ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang perbedaan seperti dalam Surat Yunus ayat 99 yang dikemukakannya:

<sup>37</sup> **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ**

Terjemahan: ”Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kalian (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.”<sup>38</sup>

Dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya perbedaan secara iman saja memiliki konteks “*la ikra ha fiddin*” yaitu tidak ada paksaan dalam agama, tentu dalam segi muamalah pun berarti belum tentu memiliki *dhabit* sehingga semua hukum bisa dijadikan mutlak pada praktinya. Dalam menikah juga seperti itu, ketika masalah menjadi suatu acuan yang utama, maka pertimbangan hukum harus jelas serta tidak terburu-buru dalam menentukannya.

<sup>36</sup><https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses tanggal 10 Februari 2022).

<sup>37</sup>Hilal Media, Al Quran Qs Yunus/10;99

<sup>38</sup><https://nu.or.id/nasional/prof-quraish-shihab-tak-menerima-perbedaan-berarti-menolak-rahmat-7RRgS> (Diakses 13 Februari 2022).

